



Nomor 115/B/2016/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, di Jalan. Peratun Komplek Medan Estate, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

MUHAMMAD ISA, SE, MM., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

Alamat Komp. Way Hitam Blok P Nomor 55

RT.1 RW.7 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I

Palembang, selanjutnya disebut:

-----**PENGUGAT** /

PEMBANDING; -----

M E L A W A N

GUBERNUR SUMATERA SELATAN., berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai

Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya: -----

1. Drs. H. Abadi B Darmo, SH., MH., MM; ---
2. Apriani, SH., M.Kn.; -----
3. H. Eliyanto, SH.; -----
4. H. Taufik Darsono, SH., MH; -----
5. H. Munandar Bakri, SH., MH; -----
6. Ferdy Widyaputra, SH.; -----



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum
Abadi B Darmo & Associates yang beralamat
di Jalan Angkatan 45 Lrg. Persatuan Nomor
3054 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 527/III/2016 tertanggal 27
Januari 2016, selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT / TERBANDING; -----

Dan: -----

1. KAFRI JAYA, SH., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Komisioner Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Selatan Periode 2015 - 2019,
Jabatan Komisioner, alamat Jalan Cut Nyak
Dien Nomor 7 RT. 40 RW. 39 Kelurahan 30
Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang,
selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**
INTERVENSI - 1 / TERBANDING; -----

2. Drs. M. ZAKY SHAHAB., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Komisioner Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Selatan Periode 2015 - 2019,
Jabatan Komisioner, alamat Jalan Acetyline
Nomor 16 RT. 04 RW. 001 Kelurahan Bukit
Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kompleks
Pusri Kebon Sirih, Palembang, selanjutnya
disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI - 2 /**
TERBANDING; -----



3. HERLAMBANG, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015 - 2019, Jabatan Komisioner, alamat Jalan Bukit Baru 1 Lorong Bukit Permai Nomor 19 RT/RW. 06/06 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI - 3 / TERBANDING**; -----

4. H. AGUS SRIMUDIN, SPdI, MIKom., Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015 -2019, Jabatan Komisioner, alamat Jalan Sulaiman Amin, Komplek Cemara Hijau Residence Blok C-9 RT.039 RW.007, Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI - 4 / TERBANDING**; -----

5. ELDA MUTILAWATI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015 - 2019, Jabatan Komisioner, alamat Kompleks Wahana Griya Indah, Blok E.2 RT.059 RW.03 Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**



INTERVENSI - 5 / TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tersebut telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 115/B/2016/PTTUN MDN, tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut; -----
- Surat wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Nomor 115/B/2016/PTTUN MDN; -----
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 01/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 3 Mei 2016 yang dimohonkan banding; -----
- Berkas Perkara, surat - surat bukti dan surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 115/Pen.HS/2016/PTTUN MDN, tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 01/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 3 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----



1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.000
(Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). -----

Bahwa **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016**, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding, sesuai dengan **Akta Permohonan Banding** Nomor 1/G/2016/PTUN.PLG, tanggal **16 Mei 2016**, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Penggugat/Pembanding bernama: **MUHAMMAD ISA, SE, MM.**, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak lawan, masing - masing dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 1/G/2016/PTUN. PLG, tertanggal **17 Mei 2016**; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan **Memori Banding** tertanggal **1 Juni 2016**, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan surat **Tanda Terima Memori Banding** hari **Senin** tanggal **6 Juni 2016**, selanjutnya Panitera memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi - 1 sampai dengan 5 / Terbanding secara seksama melalui surat **Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 1/G/2016/PTUN.PLG, tertanggal **7 Juni 2016**; -----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya bernama: **Apriyani, SH, M.Kn.**, telah menyerahkan **Kontra Memori Banding**



tertanggal **17 Juni 2016**, dan **diterima** di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal **23 Juni 2016**, dan telah diberitahukan oleh Panitera kepada pihak Penggugat / Pembanding, dengan Surat **Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 1/G/2016/PTUN.PLG, tanggal **27 Juni 2016**; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 / Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Bannning sesuai dengan **Surat Keterangan** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 01/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 18 Juli 2016; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk melihat, memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing - masing dengan **Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara** Nomor 1/G/2016/PTUN.PLG, tanggal **7 Juni 2016**; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 01/G/2016/ PTUN.PLG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 3 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi - 1/Terbanding, Tergugat II Intervensi - 2/Terbanding, Tergugat II Intervensi - 3/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi - 4/Terbanding dan Tergugat II Intervensi - 5/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding menyatakan banding pada tanggal 16 Mei 2016, yakni pada hari ke - 13 (tiga belas) setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 01/G/2016/PTUN.PLG, Tanggal 3 Mei 2016 diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagai mana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Penggugat disebut Pembanding, dan Para Tergugat disebut Terbanding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 01/G/2016/ PTUN.PLG, Tanggal 3 Mei 2016 yang dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari kedua belah pihak, keterangan saksi, dan Kesimpulan kedua belah pihak serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 01/G/2016/ PTUN.PLG, Tanggal 3 Mei 2016 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 01/G/2016/ PTUN.PLG, Tanggal 3 Mei 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding diterima, dan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan (vide ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tanggal 3 Mei 2016, Nomor 01/G/2016/PTUN.PLG, yang dimohonkan banding tersebut; -----**
- **Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, 31 Agustus 2016** oleh kami : **H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis Hakim, **H. A. SAYUTI, S.H., M.H.**, dan **H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.** Para Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota; -----

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANGGORO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

D . t . o

D . t . o

H. A. SAYUTI, S.H., M.H. H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., M.H.

D . t . o

Putusan. Nomor 115/B/2016/PTTUN.MDN.

Halaman 8 dari 9 Halaman.



H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

D . t . o

A N G G O R O, S.H.

BIAYA PERKARA:

1. M a t e r i a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Adm. P e r k a r a .. Rp. 239.000,

J u m l a h ... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).